

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak-anak di Indonesia dianggap sebagai kekayaan atau sumber daya berharga bagi negara. Anak-anak merupakan potensi masa depan bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan diberdayakan secara optimal agar dapat berkontribusi positif dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia.¹ Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Banyak faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi, termasuk kurangnya kesadaran, Pendidikan, dan pemahaman tentang hak-hak serta perlunya perlindungan mereka. Selain itu masalah kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan rendahnya kesadaran akan isu-isu kekerasan seksual juga berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pentingnya bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak-anak dan memberikan perlindungan yang sesuai bagi mereka. Tindak pencegahan telah dilakukan untuk melindungi anak, namun hal tersebut tidak dapat mencegah pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk terus mencari korban.² Otoritas kepolisian Indonesia kini khawatir keluarga korban kurang berani untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, sehingga banyak pelaku terhindar dari tuntutan hukum. Pasal 287 KUHP menjelaskan mengenai dakwaan terhadap perempuan dibawah usia 12

¹ Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020, Tumbuh Kembang Anak dan Remaja, CV Sagung Seto, Jakarta, hlm 105.

² *Ibid.* hlm 20.

(duabelas) tahun atau jika salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP.

Kejahatan yang digunakan dalam kekerasan seksual terhadap anak merupakan perilaku tidak terpuji, sehingga menimbulkan banyak hambatan dimasyarakat karena dipandang sebagai diskriminasi terhadap anak. Selain itu kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, antara lain yaitu³;

Penolakan oleh korban sendiri korban tidak melaporkan karena takut akan akibatnya, baik dari pelaku (ancaman), maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, memalukan). Adapun Manipulasi pelaku sebagian besar pelaku adalah orang dewasa yang sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan oleh pelaku yang menuduh anak tersebut melakukan kebodohan. Keluarga yang mengalami kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat luas, anak yang mengalami kekerasan pelecehan seksual tidak ada tanda-tanda fisik yang terlihat. Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh kalangan terpelajar dan berwawasan luas, yang berarti banyak orang tidak terlalu mengetahui teknik pelaporan tersebut.

Kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak sangat mengguncang Indonesia. Menurut data laporan pengaduan masyarakat kepada KPAI pada tahun 2020 tercatat sebanyak 656 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan

³ Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm 60.

193 kasus pada tahun 2021, hal ini hanya berdasarkan pengaduan masyarakat belum termasuk jumlah laporan yang masuk dikantor kepolisian. Sedangkan untuk jumlah data kasus kekerasan seksual anak yang dijumlahkan secara umum oleh pihak KPAI yaitu sebanyak 218 kasus pada tahun 2021.⁴

Salah satu kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di daerah Kupang yang berawal pada Terdakwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 jam 12.00 WITA bertempat kamar kos-kosan terdakwa yang terletak di Jalan Sumba Rt.009 R3.003 Kel.Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu anak korban yang baru berusia 13 (tiga belas) tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa.

Kemudian saksi korban mendatangi kosan terdakwa tersebut lalu sesampainya dikosan, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian yang dikenakannya namun anak korban menolak kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh diatas kasur lalu terdakwa membuka celana dan pakaian yang dikenakan anak korban selanjutnya terdakwa mencium bibir dan buah dada anak korban kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil terdakwa memasukkan

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2015, Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia. Jakarta: KPAI

kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali kemudian terdakwa mengeluarkannya kemaluannya dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma diatas kasur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah hanphone merk samsung lalu merekam anak korban yang sedang dalam keadaan telanjang.

Selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 12.00 WITA, terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban untuk datang kembali kekosannya namun anak korban menolak kemudian terdakwa mengancam anak korban akan memviralkan vidio yang tersimpan didalam handphone terdakwa lalu anak korban mendatangi kosan terdakwa tersebut lalu sesampainya dikosan, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian yang dikenakannya namun anak korban menolak kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh diatas kasur lalu terdakwa menampar pipi anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menahan kaki anak korban dengan kaki terdakwa lalu terdakwa langsung menarik paksa celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban selanjutnya terdakwa mencium bibir dan buah dada anak korban kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya.

Kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali kemudian terdakwa mengeluarkannya kemaluannya dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma diatas kasur selanjutnya anak korban mengenakan pakaian kembali lalu anak korban meninggalkan kosan milik terdakwa kemudian anak berjalan menuju

cabang untuk menunggu bemo lalu saat anak korban menunggu bemo, saksi II (kakak anak korban) bertemu dengan anak korban kemudian saksi II bertanya “kamu dari mana” kemudian anak korban menjawab “dari kosan kak Micken” selanjutnya saksi II meminta anak korban untuk mengantarkan kekosan terdakwa selanjutnya sesampainya dikosan, saksi II menemukan terdakwa diatas kasur dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya hingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian.

Akibat perbuatan anak pelaku terhadap anak korban menyebabkan robekan pada selaput dara. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/257/VI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Gede Ricky Ananta Herryadi Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari kronologi tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana 14 (empat belas) tahun kurungan atau denda sebesar Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang dan dengan kasus diatas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah kekerasan seksual secara memaksa yang dilakukan oleh anak yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Jo.76D yang berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Suatu tindakan dapat dipidanakan apabila adanya kesalahan, hal ini menandakan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya apabila secara sah melaksanakan suatu tindakan yang salah dan melawan Hukum. Setelah melihat berbagai regulasi mengenai anak ditambah dengan banyaknya kasus dimana orang dewasa dapat melakukan kekerasan seksual untuk kepentingan seksualnya dan diperkuat dengan Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kekerasan Seksual Anak Dalam Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg)”

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Terdakwa dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Studi Kasus Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg?
2. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap Terdakwa dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pembelajaran bersama antara mahasiswa serta masyarakat secara keseluruhan baik akademik maupun non akademik untuk memahami ilmu hukum khususnya kekerasan terhadap anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang berharga dan bermanfaat bagi Lembaga penegak hukum dan peneliti lainnya, khususnya pada masalah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulis, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pengertian tindak pidana, landasan teori dan landasan konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu Hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang nantinya akan menjadi acuan bagi masyarakat dan juga para peneliti dan juga sebagai referensi para penegak hukum di Indonesia untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya di Indonesia terutama dalam masalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang banyak terjadi berdasarkan Kitab Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini mengenai kesimpulan dari penulis secara singkat, padat dan jelas. Selain itu juga berisikan saran dari penulis untuk bahan acuan bagi penulis lainnya.